



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ABH**;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/29 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : pelajar / Paket B;

Anak **ABH** ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/5/I/2020/Ditresnarkoba, tanggal 06 Januari 2020;

Anak **ABH** tidak di tahan oleh:

1. Penyidik;

Anak **ABH** ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Anak menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu R. Widhie Arie Sulisty, S.H., M.Hum., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sembada No. 06, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 37/HK/III/SK. PDT tanggal 11-02-2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sleman Nomor **X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn** tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor **X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn** tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak **ABH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku Anak **ABH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA (Lembaga Pembina Khusus Anak) Kelas II Yogyakarta dikurangi selama Pelaku Anak **ABH** berada dalam masa Penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dan masa penahanan, dengan perintah Pelaku Anak tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 gr (satu koma delapan puluh dua gram) beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 gr (satu koma tujuh puluh enam gram) beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,60 gr (satu koma enam puluh gram) beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 gr (satu koma lima puluh enam) beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 gr (satu koma dua belas gram) beserta bungkusnya.

Setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,01557 gram.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 gr (nol koma sebelas gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) beserta bungkusnya.

Setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08450 gram.

- 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk RADJA MAS.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Biru dengan nomor : 6019 0075 1206 5971.
- 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing Hitam, No. HP : 089624579420
- 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna Hijau kombinasi Hitam dan Putih.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Pelaku Anak **ABH** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER

- 1) Menyatakan Anak **ABH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak **ABH** pidana penjara seringan-ringannya kepada anak **ABH** dan tetap dalam bimbingan dan pembinaan dari BAPAS dengan ketentuan syarat umum anak tidak akan mengulangi tindak pidana selama masa pengawasan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Barang bukti yang dirampas dan dimusnahkan

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 Gr (satu koma delapan puluh dua gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 Gr (satu koma tujuh puluh enam gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,60 Gr (satu koma enam puluh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 Gr (satu koma lima puluh enam gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 Gr (satu koma empat puluh enam gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 Gr (satu koma dua belas gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 Gr (nol koma sebelas gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 Gr (nol koma nol delapan gram) beserta bungkusnya.
- 1 bungkus kertas cigaret merk Radja Mas

b. Barang bukti sebagaimana tersebut dibawah ini dikembalikan kepada keluarga anak **ABH**.

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019 0075 1206 5971
- 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing hitam No. HP 089624579420
- 1 buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna hijau kombinasi hitam dan putih
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada anak **ABH** sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

SUBSIDAIR

Memberikan putusan seadil-adilnya dan berkemanfaatan yang terbaik untuk anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Pelaku Anak **ABH** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2020 bertempat di rumah Pelaku Anak **ABH** di Jalan Nogopuro No. 04 Dusun Gowok Rt 001 Rw 001, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa Pelaku Anak **ABH** sering menggunakan Narkoba, maka Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan Penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Pelaku Anak **ABH** di Jalan Nogopuro No. 04 Dusun Gowok Rt 001 Rw 001, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman di rumah Pelaku Anak **ABH** di Jalan Nogopuro No. 04 Dusun Gowok Rt 001 Rw 001, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman berdasarkan hasil Penyelidikan Tim Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta yang antara lain terdiri dari saksi YOHANES BAYU SUPRAYOGI, SH dan saksi ERIKY TYANTOKO, SH melakukan penangkapan terhadap Pelaku Anak **ABH** selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan rumah Pelaku Anak **ABH**;
- Adapun hasil Penggeledahan badan dan pakaian terhadap Pelaku Anak **ABH** tersebut petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY tidak menemukan apa – apa, sedangkan pada saat penggeledahan rumah Pelaku Anak **ABH** ditemukan barang – barang berupa :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 gr (satu koma delapan puluh dua gram) beserta bungkusnya.
- b. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 gr (satu koma tujuh puluh enam gram) beserta bungkusnya.
- c. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,60 gr (satu koma enam puluh gram) beserta bungkusnya.
- d. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 gr (satu koma lima puluh enam) beserta bungkusnya.
- e. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) beserta bungkusnya.
- f. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 gr (satu koma dua belas gram) beserta bungkusnya.
- g. 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 gr (nol koma sebelas gram) beserta bungkusnya.
- h. 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- i. 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- j. 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) beserta bungkusnya.
- k. 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk RADJA MAS.
- l. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Biru dengan nomor : 6019 0075 1206 5971.
- m. Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- n. 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing Hitam, No. HP : 089624579420.
- o. 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna Hijau kombinasi Hitam dan Putih.
- p. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.
- Bahwa barang – barang hasil penggeledahan berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 gr (satu koma delapan puluh dua gram) beserta bungkusnya.
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 gr (satu koma tujuh puluh enam gram) beserta bungkusnya.
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,60 gr (satu koma enam puluh gram) beserta bungkusnya.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 gr (satu koma lima puluh enam) beserta bungkusnya.
- e. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) beserta bungkusnya.
- f. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 gr (satu koma dua belas gram) beserta bungkusnya.

Adalah milik Pelaku Anak **ABH** yang dibeli oleh Pelaku Anak **ABH** secara patungan bersama saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO dengan cara online yang identitas aplikasi linanya bernama WarZone009 pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020.

- g. 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 gr (nol koma sebelas gram) beserta bungkusnya.
- h. 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.

Adalah sisa pemakaian yang dipergunakan oleh Pelaku Anak **ABH** bersama saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 21.30 WIB di samping rumah tinggal Pelaku Anak **ABH** di Jalan Nogopuro No. 04 Dusun Gowok Rt 001 Rw 001, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

- i. 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- j. 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) beserta bungkusnya.

Adalah sisa pemakaian yang dipergunakan oleh Pelaku Anak **ABH** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumah tinggal Pelaku Anak **ABH** di Jalan Nogopuro No. 04 Dusun Gowok Rt 001 Rw 001, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

- k. 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk RADJA MAS.

Adalah milik Pelaku Anak **ABH**.

- l. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Biru dengan nomor : 6019 0075 1206 5971

Adalah milik mantan pacar Pelaku Anak **ABH**.

- m. uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Adalah sisa hasil penjualan tembakau Gorilla .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing Hitam, No. HP : 089624579420.

o. 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna Hijau kombinasi Hitam dan Putih.

Adalah milik Pelaku Anak **ABH**.

p. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.

Adalah milik ibu kandung Pelaku Anak **ABH**.

- Bahwa Pelaku Anak **ABH** memperoleh Tembakau Gorilla tersebut dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Pelaku Anak **ABH** Membeli tembakau Gorilla secara patungan bersama saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) dengan cara online yang identitas aplikasi linanya bernama WarZone009 sebanyak paket hemat 10R seharga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pembayaran : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang dari saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) sedangkan uang Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) adalah uang Pelaku Anak **ABH** yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BNI atas nama RESTU ARWA, setelah pembayaran tersebut selanjutnya turun 2 (Dua) alamat peletakan tembakau Gorilla yaitu di daerah tempat fitnes WGYM, Condongcatur, Depok, Sleman tepatnya disemak – semak dibawah tiang listrik pertama paling dekat dengan daerah tempat fitnes WGYM, sedangkan alamat peletakan yang kedua berada di semak-semak di dekat pagar rumah warga yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari alamat peletakan pertama, dan tembakau Gorilla tersebut di bungkus dengan lakban warna Coklat, selanjutnya Pelaku Anak **ABH** dan saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) mencampur tembakau Gorilla tersebut dengan tembakau rokok Samporna Mild sebanyak 8 (Delapan) batang, sehingga tembakau Gorilla siap pakai tersebut bisa menjadi 7 (Tujuh) plastik klip kecil, selanjutnya Pelaku Anak **ABH** menyerahkan tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil kepada saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) karena telah iuran sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang 6 (enam) plastik untuk Pelaku Anak **ABH**, setelah itu Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 19.00 WIB Pelaku Anak **ABH** dan saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) membuat 2

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) linting rokok tembakau Gorilla milik Pelaku Anak **ABH** dengan menggunakan kertas sigaret merk Radja Mas dan langsung digunakan secara bersamaan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 pada sekira pukul 14.30 WIB Pelaku Anak **ABH** menggunakan 2 (dua) linting rokok tembakau Gorilla, selanjutnya Pelaku Anak **ABH** membuat 1 (satu) linting rokok tembakau Gorilla untuk temannya (DPO) dan temannya (DPO) tersebut mengganti uang pembelian seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Pelaku Anak **ABH** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 dengan cara patungan bersama saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) juga membeli tembakau Gorilla paket hemat 5R seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pembelian yang Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Pelaku Anak **ABH** sedangkan uang yang berjumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) melalui aplikasi linanya bernama WarZone009, selanjutnya pada hari itu juga Pelaku Anak **ABH** dan saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) pada sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di samping rumahnya telah menggunakan setengah klip tembakau Gorilla tersebut untuk dirinya sendiri, dan sisanya setengahnya lagi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB digunakan oleh Pelaku Anak **ABH** dan saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) secara bersamaan;
- Bahwa Pelaku Anak **ABH** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun diperolehnya tanpa berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 44/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H. 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si. 3. ESTI LESTARI, S.Si yang menyatakan dalam kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3272/2019/NNF berupa irisan daun dan BB-79/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-78/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,01557 gram.
2. BB-77/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08450 gram.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna Putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini, dan selanjutnya dijadikan barang bukti;

Perbuatan Pelaku Anak **ABH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Pelaku Anak **ABH**, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 pada sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Pelaku Anak **ABH** di Jalan Nogopuro No. 04 Dusun Gowok Rt 001 Rw 001, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pelaku Anak **ABH** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 dengan cara patungan bersama saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) membeli tembakau Gorilla paket hemat 5R seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi linanya bernama WarZone009, selanjutnya pada hari itu juga Pelaku Anak **ABH** pada sekitar pukul 21.30 WIB bersama saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) bertempat di samping rumah Pelaku Anak **ABH** di Jalan Nogopuro No. 04 Dusun Gowok Rt 001 Rw 001, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, telah menggunakan setengah klip tembakau Gorilla tersebut, dan sisanya

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengahnya lagi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah Pelaku Anak **ABH** telah digunakan oleh Pelaku Anak **ABH** dan saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) secara bersamaan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 pada sekira pukul 14.30 WIB Pelaku Anak **ABH** menggunakan 2 (dua) linting rokok tembakau Gorilla yang diperoleh dari pembelian secara patungan yang dilakukan oleh Pelaku Anak **ABH** bersama saksi MUHAMMAD BINTANG AFIANTO (Disidangkan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dengan cara online yang identitas aplikasi linanya bernama WarZone009;
- Bahwa cara Pelaku Anak **ABH** menggunakan Tembakau Gorilla tersebut : Tembakau Gorilla yang telah dicampur dengan tembakau biasa tersebut dilinting dengan menggunakan kertas sigaret RADJA MAS hingga menyerupai sebatang linting rokok, selanjutnya membuat lintingan sebagai filter dengan menggunakan kertas buku tulis, setelah itu filter rokok tersebut disambungkan dengan lintingan rokok tembakau Gorilla tersebut selanjutnya dibakar dengan korek api dan asapnya dihisap layaknya orang merokok.
- Bahwa dampak dari menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla tersebut badan Pelaku Anak **ABH** terasa melayang, lemas dan mengantuk;
- Bahwa ketika Pelaku Anak **ABH** menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla untuk dirinya sendiri tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang ataupun tanpa berdasarkan resep dokter.
- Bahwa untuk Penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla belum bisa dilakukan tes Urine;

Perbuatan Pelaku Anak **ABH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak **ABH** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta, tertanggal 17 Januari 2020 yang pada pokoknya berdasarkan hasil keputusan siding Tim Pengamat pemasyarakatan (TPP) Balai pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, demi kepentingan terbaik bagi anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi klien **ABH** kiranya dapat dijatuhi putusan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada klien untuk lebih intensif dalam mendapatkan materi pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- b. Perbuatan klien bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas peredaran Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Bayu Suprayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian;
 - Bahwa tidak ada perubahan di dalam keterangan di kepolisian, keterangan sudah benar;
 - Bahwa dengan barang bukti : 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorila dengan berat 1,82 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorila dengan berat 1,76 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorila dengan berat 1,60 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorila dengan berat 1,56 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorila dengan berat 1,46 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorila dengan berat 1,12 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorila dengan berat 0,11 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorila dengan berat 0,07 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorila dengan berat 0,07 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorila dengan berat 0,08 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus kertas sigaret RADJA MAS, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019 0075 1206 5971, Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing hitam, No. HP : 08962479420, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) saksi kenal disita dari Anak;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa Anak melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 jam 15.30 WIB di jalan Nogopuro No. 04 Dsn. Gowok Rt 001 Rw 001 Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman;
- Bahwa saksi bersama dengan Team yang melakukan penangkapan Anak;
- Bahwa saksi dan Team menangkap Anak di rumahnya dengan alamat jalan Nogopuro No. 04 Dsn. Gowok Rt 001 Rw 001 Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa saksi dan Team melakukan penggeledahan terhadap diri Anak dan tempat tinggalnya, saat penggeledahan badan Anak tidak ditemukan Narkotika jenis tembakau Gorila, sedangkan Narkotika jenis Tembakau Gorila ditemukan saat penggeledahan tempat tinggal Anak;
- Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis tembakau Gorila membeli secara bersama – sama dengan temannya bernama Muhammad Bintang Afianto (saksi) secara iuran, dan membeli lewat Online yang akunnya bernama WarZone009 pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020;
- Bahwa harga Tembakau Gorila yang dibeli Anak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tembakau Gorila yang dibeli Anak seberat 10R;
- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh Anak untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorila Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Bintang Afianto Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mengetahui arti dari 10R;
- Bahwa cara Anak membayar pembelian Narkotika tembakau Gorila ditranfer ke rekening BNI atas nama Restu Arwa menggunakan ATM BCA;
- Bahwa cara penyerahan Narkotika jenis tembakau gorila kepada Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto melalui Line yang memberikan 2 (dua) alamat peletakan pengambilan Narkotika jenis tembakau Gorila, peletakan pertama diletakkan disemak – semak dibawah tiang listrik pertama dekat tempat fitnes WGYM dan yang kedua disemak – semak di dekat pagar rumah warga yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari alamat peletakan pertama dan tembakau gorila dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak setelah memperoleh tembakau gorila di bawa pulang untuk dibagi menjadi 7 (tujuh) klip, 1 (satu) buah klip yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tembakau Gorila untuk saksi Muhammad Bintang Afianto karena iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Anak memperoleh 6 (enam) klip plastik tembakau Gorila karena iuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tembakau gorila sebagian pakai bersama Anak dengan saksi Muhammad Bintang Afianto dengan cara dibuat 2 (dua) linting rokok tembakau gorila menggunakan kerta sigaret Radja Mas, linting pertama dipakai bersama Anak dengan Muhammad Bintang Afianto sedangkan yang linting kedua dijual kepada orang lain seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan Anak, mengonsumsi Narkotika jenis tembakau gorila sejak tanggal 29 Desember 2018;
 - Bahwa Anak membeli Narkotika jenis tembakau goril sudah 2 (dua) kali, pembelian pertama tanggal 29 Desember 2019 dan yang kedua tanggal 5 Januari 2020;
 - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto membeli harga tembakau gorila seharga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berat tembakau gorila mendapat 5R
 - Bahwa yang dilakukan Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto setelah mendapatkan tembakau Gorila sebanyak 5R membagi rata karena pembeliannya Anak iuran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Bintang Afianto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui Anak sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis tembakau gorila setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi tidak membuka Handphone Anak, yang membuka penyidik;
 - Atas keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan
2. Eriky Tyantoko, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian;
 - Bahwa tidak ada perubahan di dalam keterangan di kepolisian, keterangan sudah benar;
 - Bahwa dengan barang bukti : 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gorilla dengan berat 1,60 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus kertas sigaret RADJA MAS, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019 0075 1206 5971, Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing hitam, No. HP : 08962479420, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) saksi kenal disita dari Anak;

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa Anak melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 jam 15.30 WIB di jalan Nogopuro No. 04 Dsn. Gowok Rt 001 Rw 001 Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman;
- Bahwa saksi bersama dengan Team yang melakukan penangkapan Anak;
- Bahwa saksi dan Team menangkap Anak di rumahnya dengan alamat jalan Nogopuro No. 04 Dsn. Gowok Rt 001 Rw 001 Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa saksi dan Team melakukan pengeledahan terhadap diri Anak dan tempat tinggalnya, saat pengeledahan badan Anak tidak ditemukan Narkotika jenis tembakau Gorila, sedangkan Narkotika jenis Tembakau Gorila ditemukan saat pengeledahan tempat tinggal Anak;
- Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis tembakau Gorila membeli secara bersama – sama dengan temannya bernama Muhammad Bintang Afianto (saksi) secara iuran, dan membeli lewat Online yang akunnya bernama WarZone009 pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020;
- Bahwa harga Tembakau Gorila yang dibeli Anak Rp700.000,00 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) dan Tembakau Gorila yang dibeli Anak seberat 10R;
- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh Anak untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorila Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Bintang Afianto Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak tidak mengetahui arti dari 10R;
 - Bahwa cara Anak membayar pembelian Narkotika tembakau Gorila ditranfer ke rekening BNI atas nama Restu Arwa menggunakan ATM BCA;
 - Bahwa cara penyerahan Narkotika jenis tembakau gorila kepada Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto melalui Line yang memberikan 2 (dua) alamat peletakan pengambilan Narkotika jenis tembakau Gorila, peletakan pertama diletakkan disemak – semak dibawah tiang listrik pertama dekat tempat fitness WGYM dan yang kedua disemak – semak di dekat pagar rumah warga yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari alamat peletakan pertama dan tembakau gorila dibungkus dengan lakban warna coklat;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Anak setelah memperoleh tembakau gorila di bawa pulang untuk dibagi menjadi 7 (tujuh) klip, 1 (satu) buah klip yang berisi tembakau Gorila untuk saksi Muhammad Bintang Afianto karena iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Anak memperoleh 6 (enam) klip plastik tembakau Gorila karena iuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tembakau gorila sebagian pakai bersama Anak dengan saksi Muhammad Bintang Afianto dengan cara dibuat 2 (dua) linting rokok tembakau gorila menggunakan kerta sigaret Radja Mas, linting pertama dipakai bersama Anak dengan Muhammad Bintang Afianto sedangkan yang linting kedua dijual kepada orang lain seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan Anak, mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau gorila sejak tanggal 29 Desember 2018;
 - Bahwa Anak membeli Narkotika jenis tembakau goril sudah 2 (dua) kali, pembelian pertama tanggal 29 Desember 2019 dan yang kedua tanggal 5 Januari 2020;
 - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto membeli harga tembakau gorila seharga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berat tembakau gorila mendapat 5R
 - Bahwa yang dilakukan Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm



setelah mendapatkan tembakau Gorila sebanyak 5R membagi rata karena pembeliannya Anak iuran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Bintang Afianto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Anak sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis tembakau gorila setelah penangkapan;
- Bahwa saksi tidak membuka Handphone Anak, yang membuka penyidik;
- Atas keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan.

3. Muhammad Bintang Afianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa tidak ada perubahan di dalam keterangan di kepolisian, keterangan sudah benar;
- Bahwa dengan barang bukti : 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,60 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus kertas sigaret RADJA MAS, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019 0075 1206 5971, Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing hitam, No. HP : 08962479420, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) saksi kenal disita dari Anak;
- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tembakau gorila bersama dengan saksi;

- Bahwa Anak melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 jam 15.30 WIB di jalan Nogopuro No. 04 Dsn. Gowok Rt 001 Rw 001 Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman;
- Bahwa Anak dan saksi memperoleh tembakau gorila dengan cara membeli lewat Online yang identitas Aplikasinya WarZone009 pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 dengan cara iuran bersama;
- Bahwa pada hari Minggu 5 Januari 2020 membeli tembakau gorila sebanyak 10R dan harga tembakau gorila yang dibeli secara iuran Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dari Anak iuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa yang dilakukan Anak dan saksi setelah menerima paket tembakau gorila di campur dengan rokok sampurna mild 8 (delapan) batang dan dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip dan saksi mendapatkan 1 (satu) klip plastik tembakau gorila;
- Bahwa sarana Anak dan saksi gunakan untuk membeli tembakau gorila secara Online adalah Handphone milik Anak untuk komunikasi dengan penjual;
- Bahwa cara pembayaran pembelian tembakau gorila ke penjual menggunakan transfer lewat ATM;
- Bahwa Anak dan saksi melakukan transfer ke penjual tembakau gorila pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa cara penyerahan Narkotika jenis tembakau gorila kepada Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto melalui Line yang memberikan 2 (dua) alamat peletakan pengambilan Narkotika jenis tembakau Gorila, peletakan pertama diletakkan disemak – semak dibawah tiang listrik pertama dekat tempat fitnes WGYM dan yang kedua disemak – semak di dekat pagar rumah warga yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari alamat peletakan pertama dan tembakau gorila dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa ada pembelian tembakau gorila selain tanggal 5 Januari 2020 yaitu tanggal 29 Desember 2019;
- Bahwa cara Anak dan saksi membeli tembakau gorila pada tanggal 29 Desember 2019 lewat Online lewat Line WarZone009;
- Bahwa Anak dan saksi memakai tembakau Gorila memakai sejak tanggal 29 Desember 2019;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide membeli tembakau gorila dari bersama – sama karena ingin mencoba;
 - Bahwa cara Anak dan saksi mengetahui kalau WarZone009 menjual tembakau gorila hanya asal saja karena foto IG nya gambar bir;
 - Atas keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan.
4. Suharno Ba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian;
 - Bahwa tidak ada perubahan di dalam keterangan di kepolisian, keterangan sudah benar;
 - Bahwa dengan barang bukti : 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,60 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus kertas sigaret RADJA MAS, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019 0075 1206 5971, Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing hitam, No. HP : 08962479420, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) saksi kenal disita dari Anak;
 - Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila bersama dengan saksi;
 - Bahwa menurut informasi petugas kepolisian, Anak melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 jam 15.30 WIB di jalan Nogopuro No. 04 Dsn. Gowok Rt

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Rw 001 Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman, saat itu saksi di minta petugas untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa saksi tidak tahu pergaulan Anak di lingkungan rumah tinggalnya karena rumahnya jauh dengan saksi;
- Bahwa Anak pernah terlibat permasalahan hukum perkara Klitih;
- Bahwa kondisi keluarga Anak secara umum baik – baik saja;
- Bahwa tabiat Anak di tempat tinggalnya jarang bergaul dengan teman-teman kampung;
- Atas keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa tidak ada perubahan di dalam keterangan di kepolisian, keterangan sudah benar;
- Bahwa dengan barang bukti : 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,60 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) Plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 Gr beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus kertas sigaret RADJA MAS, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019 0075 1206 5971, Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing hitam, No. HP : 08962479420, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Anak kenal disita dari Anak;

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila bersama dengan saksi Muhammad Bintang Nafaro;
- Bahwa Anak melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 jam 15.30 WIB di jalan Nogopuro No. 04 Dsn. Gowok Rt 001 Rw 001 Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman;
- Bahwa cara Anak dan saksi memperoleh tembakau gorila dengan cara membeli lewat Online yang identitas Aplikasinya WarZone009 pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 dengan cara iuran bersama;
- Bahwa pada hari Minggu 5 Januari 2020 membeli tembakau gorila sebanyak 10R dan harga tembakau gorila yang dibeli secara iuran Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dari Anak iuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa yang dilakukan Anak dan saksi Muhammad Bintang Nafaro setelah menerima paket tembakau gorila di campur dengan rokok sampurna mild 8 (delapan) batang dan dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip dan saksi Muhammad Bintang Afianto mendapatkan 1 (satu) klip plastik tembakau gorila;
- Bahwa anak menggunakan Tembakau Gorilla tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau biasa tersebut dilinting dengan menggunakan kertas sigaret Radja Mas hingga menyerupai sebatang linting rokok, selanjutnya membuat lintingan sebagai filter dengan menggunakan kertas buku tulis, setelah itu filter rokok tersebut disambungkan dengan lintingan rokok tembakau Gorilla lalu dibakar dengan korek api dan asapnya dihisap layaknya merokok;
- Bahwa sarana Anak dan saksi gunakan untuk membeli tembakau gorila secara Online adalah Handphone milik Anak untuk komunikasi dengan penjual;
- Bahwa cara pembayaran pembelian tembakau gorila ke penjual menggunakan transfer ke Rekening atas nama Restu Arwa dengan ATM BCA milik mantan pacarnya;
- Bahwa Anak dan saksi melakukan transfer ke penjual tembakau gorila pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa cara penyerahan Narkotika jenis tembakau gorila kepada Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto melalui Line yang memberikan 2

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) alamat peletakan pengambilan Narkotika jenis tembakau Gorila, peletakan pertama diletakkan disemak – semak dibawah tiang listrik pertama dekat tempat fitnes WGYM dan yang kedua disemak – semak di dekat pagar rumah warga yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari alamat peletakan pertama dan tembakau gorila dibungkus dengan lakban warna coklat;

- Bahwa tujuan Anak membeli tembakau gorila untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Anak membeli tembakau gorila sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 29 Desember 2019 dan yang ke dua 5 Januari 2020;
- Bahwa harga tembakau gorila Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah tembakau gorila yang di beli tanggal 29 Desember 2019 adalah 5R
- Bahwa tembakau gorila yang dibeli pada tanggal 29 Desember 2019 dibagi rata dengan saksi Muhammad Bintang Afianto;
- Bahwa jeda waktu antara transfer dengan diterimanya tembakau gorila kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Anak menjual tembakau gorila ke orang lain dengan harga Rp25.000,00 untuk 1 (satu) linting rokok;
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) linting rokok tembakau gorila untuk makan;
- Bahwa sikap Anak dengan adanya perkara ini sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa alasan Anak memakai tembakau gorila untuk pelampiasan permasalahan keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Dwi Astuti ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibunya masih sanggup merawat, mendidik Anak agar menjadi anak yang baik ;
- Bahwa ibunya masih menginginkan agar Anaknya terus bersekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 gr (satu koma delapan puluh dua gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 gr (satu koma tujuh puluh enam gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,60 gr (satu koma enam puluh gram) beserta bungkusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 gr (satu koma lima puluh enam) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 gr (satu koma dua belas gram) beserta bungkusnya.

Setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,01557 gram.

- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 gr (nol koma sebelas gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) beserta bungkusnya.

Setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08450 gram.

- 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk RADJA MAS.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Biru dengan nomor : 6019 0075 1206 5971.
- 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing Hitam, No. HP : 089624579420
- 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna Hijau kombinasi Hitam dan Putih.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 44/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H. 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si. 3. ESTI LESTARI, S.Si yang menyatakan dalam kesimpulannya : BB-3272/2019/NNF berupa irisan daun dan BB-

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti setelah diperiksa nomor :

1. BB-78/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,01557 gram.
2. BB-77/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08450 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 jam 15.30 WIB di jalan Nogopuro No. 04 Dsn. Gowok Rt 001 Rw 001 Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman;
- Bahwa Team dari Kepolisian menangkap Anak di rumahnya dengan alamat jalan Nogopuro No. 04 Dsn. Gowok Rt 001 Rw 001 Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman yang sedang duduk di ruang tamu lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Anak dan tempat tinggalnya, saat pengeledahan badan Anak tidak ditemukan Narkotika jenis tembakau Gorila, sedangkan Narkotika jenis Tembakau Gorila ditemukan saat pengeledahan tempat tinggal Anak;
- Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis tembakau Gorila membeli secara bersama – sama dengan temannya bernama Muhammad Bintang Afianto (saksi) secara iuran, dan membeli lewat Online yang akunnya bernama WarZone009 pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020 dengan harga Tembakau Gorila yang dibeli Anak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) seberat 10R, uang yang dikeluarkan oleh Anak untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorila Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Bintang Afianto Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BNI atas nama Restu Arwa menggunakan ATM BCA;
- Bahwa cara penyerahan Narkotika jenis tembakau gorila kepada Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto melalui Line yang memberikan 2 (dua) alamat peletakan pengambilan Narkotika jenis tembakau Gorila, peletakan pertama diletakkan disemak – semak dibawah tiang listrik pertama dekat tempat fitnes WGYM dan yang kedua disemak – semak di dekat pagar

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari alamat peletakan pertama dan tembakau gorila dibungkus dengan lakban warna coklat;

- Bahwa setelah memperoleh tembakau gorila di bawa pulang untuk dibagi menjadi 7 (tujuh) klip, 1 (satu) buah klip yang berisi tembakau Gorila untuk saksi Muhammad Bintang Afianto karena iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Anak memperoleh 6 (enam) klip plastik tembakau Gorila karena iuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tembakau gorila sebagian pakai bersama Anak dengan saksi Muhammad Bintang Afianto dengan cara dibuat 2 (dua) linting rokok tembakau gorila menggunakan kerta sigaret Radja Mas, linting pertama dipakai bersama Anak dengan Muhammad Bintang Afianto sedangkan yang linting kedua dijual kepada orang lain seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Anak, mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau gorila sejak tanggal 29 Desember 2018;
- Bahwa anak menggunakan Tembakau Gorilla tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau biasa tersebut dilinting dengan menggunakan kertas sigaret Radja Mas hingga menyerupai sebatang linting rokok, selanjutnya membuat lintingan sebagai filter dengan menggunakan kertas buku tulis, setelah itu filter rokok tersebut disambungkan dengan lintingan rokok tembakau Gorilla lalu dibakar dengan korek api dan asapnya dihisap layaknya merokok;
- Bahwa Anak membeli Narkotika jenis tembakau goril sudah 2 (dua) kali, pembelian pertama tanggal 29 Desember 2019 dan yang kedua tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto membeli harga tembakau gorila seharga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berat tembakau gorila mendapat 5R
- Bahwa yang dilakukan Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto setelah mendapatkan tembakau Gorila sebanyak 5R membagi rata karena pembeliannya Anak iuran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Bintang Afianto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim mempunyai konsekuensi untuk memilih dakwaan mana yang terbukti dipersidangan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum selaku pendukung hak kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya akan diberikan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur materiil yang didakwakan kepadanya dapat di buktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak **ABH** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak sebagai identitasnya dan bukan orang lain sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 556/R/2006 yang terlampir dalam berkas perkara, usia Anak telah berumur 16 tahun dan 10 bulan, maka usia anak tersebut masih dibawah atau kurang dari 18 tahun sehingga masih tergolong anak - anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa oleh karena pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum usia Anak **ABH** termasuk kategori Anak karena usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan Anak **ABH** tersebut telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Anak **ABH** adalah Anak yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan pada diri Anak adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam dirinya, yang berdasarkan ketentuan pasal 44 Kitab undang-undang hukum Pidana sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggungjawab, sehingga Hakim menilai unsur setiap orang adalah Anak telah terpenuhi oleh Anak **ABH**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika” adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), berarti pelaku tidak memiliki alas hak yang sah dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan (wederrecht telijkheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Anak membeli Narkotika jenis tembakau gorila yang pertama tanggal 29 Desember 2019 bersama saksi Muhammad Bintang Afianto seharga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berat tembakau gorila sebanyak 5R, setelah mendapatkan tembakau Gorila sebanyak 5R tersebut membaginya rata dengan Anak karena Anak telah iuran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Bintang Afianto memberikan iuran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga Anak bersama saksi Muhammad Bintang Afianto menggunakan tembakau Gorilla;

Kemudian yang kedua pada tanggal 5 Januari 2020 hari Minggu Anak membeli tembakau gorila secara online melalui Akun WarZone009 sebanyak 10R seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA milik Restu Arwa mantan pacar Anak, secara iuran dari Anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Bintang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah menerima paket tembakau gorila tersebut dicampur dengan rokok Sampurna Mild 8 (delapan) batang dan dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip untuk Anak dan saksi Muhammad Bintang Afianto mendapatkan 1 (satu) klip plastik;

Menimbang bahwa Anak menggunakan Tembakau Gorilla tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau biasa tersebut dilinting dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas sigaret Radja Mas hingga menyerupai sebatang linting rokok, selanjutnya membuat lintingan sebagai filter dengan menggunakan kertas buku tulis, setelah itu filter rokok tersebut disambungkan dengan lintingan rokok tembakau Gorilla lalu dibakar dengan korek api dan asapnya dihisap layaknya merokok;

Menimbang bahwa Anak membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla tersebut untuk digunakan sendiri tanpa seijin dari pihak yang berwenang ataupun tanpa berdasarkan resep dokter.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 44/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H. 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si. 3. ESTI LESTARI, S.Si yang menyatakan dalam kesimpulannya : BB-3272/2019/NNF berupa irisan daun dan BB-79/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti setelah diperiksa nomor :

3. BB-78/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,01557 gram.
4. BB-77/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08450 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas Hakim menilai bahwa Anak **ABH** menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa tembakau Gorilla telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Penasihat Hukum Anak dan mengenai pembelaan terkait penjatuhkan pidana terhadap anak **ABH** dengan pidana penjara seringannya dan tetap dalam bimbingan dan pembinaan dari BAPAS dengan ketentuan syarat umum Anak tidak akan mengulangi tindak pidana selama masa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan serta status barang bukti akan dipertimbangkan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak, tetap memperhatikan hak-haknya dan bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan penjatuhan sanksi / hukuman terhadap Anak juga bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap anak harus memperhatikan hak Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan keterangan dari Dwi astuti yaitu ibu dari Anak yang menyatakan masih sanggup merawat, mendidik Anak agar menjadi anak yang baik dan berencana apabila Anak sudah keluar dari LP maka Anak akan melanjutkan sekolahnya maka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Hakim akan menjatuhkan hukuman yang terbaik bagi Anak, yang oleh Hakim telah dirasa adil sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 gr (satu koma delapan puluh dua gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 gr (satu koma tujuh puluh enam gram) beserta bungkusnya.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,60 gr (satu koma enam puluh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 gr (satu koma lima puluh enam) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 gr (satu koma dua belas gram) beserta bungkusnya.

Setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,01557 gram.

- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 gr (nol koma sebelas gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) beserta bungkusnya.

Setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08450 gram.

- 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk RADJA MAS.
- 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna Hijau kombinasi Hitam dan Putih.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing Hitam, No. HP : 089624579420 karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Biru dengan nomor : 6019 0075 1206 5971.yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pernah dihukum dalam perkara klitih

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya
- Anak masih berusia 16 tahun 10 bulan
- Anak masih sekolah paket B dan berniat melanjutkan sekolahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ABH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ABH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan di LPKA (Lembaga Pembina Khusus Anak) Kelas II Yogyakarta;
3. Menetapkan lamanya Anak dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,82 gr (satu koma delapan puluh dua gram) beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,76 gr (satu koma tujuh puluh enam gram) beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,60 gr (satu koma enam puluh gram) beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,56 gr (satu koma lima puluh enam) beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) beserta bungkusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 1,12 gr (satu koma dua belas gram) beserta bungkusnya.
- Setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,01557 gram.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,11 gr (nol koma sebelas gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah puntung yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) beserta bungkusnya.
Setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08450 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk RADJA MAS.
- 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian sampulnya berwarna Hijau kombinasi Hitam dan Putih.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi plastik klip warna bening ukuran 4x6 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar, **dimusnahkan** ;
- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna gold dengan pelindung casing Hitam, No. HP : 089624579420 **dirampas untuk negara**;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Biru dengan nomor : 6019 0075 1206 5971, **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak**;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh Eulis Nur Komariah, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sleman, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh As'ari Maarif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Arifiyah Minarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua serta penasehat hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asari Maarif, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)